



PUTUSAN

Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh;

Anhar bin Basyarah. Umur 35 tahun. Agama Islam. Pendidikan D-III. Pekerjaan wiraswasta. Tempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, selanjutnya disebut "**Pemohon**";

melawan

Rubiaty Rabin, S.Pd. Umur 30 tahun. Agama Islam. Pendidikan S.1. Pekerjaan ibu rumah tangga. Tempat tinggal di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, yang selanjutnya disebut "**Termohon**";

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;

Telah membaca semua surat dalam berkas perkaranya;

Telah mendengar semua keterangan di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2015 yang kemudian telah didaftarkan menjadi perkara di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan di bawah register Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn, tanggal 14 September 2015, telah mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa termohon adalah istri sah pemohon yang menikah pada tanggal 07 Mei 2009, dan pernikahan tersebut telah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/04/V/2009, tanggal 10 Desember 2009;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orang tua termohon di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan selama 2 (dua) bulan. Selanjutnya pemohon dengan termohon pindah ke Desa Ujung Padang Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- 3 Bahwa pada mulanya rumah tangga pemohon dan termohon berjalan dengan rukun dan harmonis. Namun terhitung sejak tahun 2013 keadaan rumah tangga pemohon dan termohon tidak ada lagi keharmonisan yang disebabkan karena;
 - a Termohon tidak menghargai pemohon selaku suaminya;
 - b Termohon sering menuduh pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- 4 Bahwa antara pemohon dan termohon sejak tahun 2014 telah pisah tempat tinggal yang sampai sekarang telah berjalan lebih kurang 1 (satu) tahun;
- 5 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, pemohon merasa sudah tidak ada harapan lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama termohon;
- 6 Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, ini Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah Syar'iyah tapaktuan, c/q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

Primair :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2 Menjatuhkan talak satu raj'i pemohon (Anhar bin Basyarah) terhadap termohon (Rubiatty binti Rabin, S.Pd);
 - 3 Menetapkan biaya perkara menurut hukum;
- Subsida:

2



- Apabila Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (et aquo et bono);

Bahwa untuk kepentingan persidangan pemeriksaan perkara ini, Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan telah memanggil pemohon dan termohon untuk datang menghadap di persidangan pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan. Dalam hal ini pemanggilan terhadap pemohon dan termohon telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pemohon dan termohon masing-masing telah datang menghadap secara pribadi pada setiap kali persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon, bahkan pada setiap kali persidangan Majelis Hakim tetap berupaya menasehati pemohon untuk berdamai kembali dengan termohon, namun tidak berhasil karena pemohon tetap menginginkan perceraian dengan termohon;

Bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan waktu yang cukup kepada pemohon dan termohon untuk menempuh upaya damai melalui lembaga mediasi, dengan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disetujui oleh para pihak, yaitu Hj. Murniati, SH, sebagai salah seorang Hakim Mediator yang terdaftar di Kantor Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan. Akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan bertanggal 25 Agustus 2015 ternyata upaya damai melalui lembaga mediasi terhadap perkara ini juga tidak berhasil mempersatukan kembali pemohon dengan termohon sebagai suami isteri dalam ikatan pernikahan yang sudah ada dan tidak tercapai suatu kesepakatan apapun, sehingga mediasi terhadap perkara ini dinyatakan gagal;

Bahwa oleh karena upaya damai tidak berhasil diwujudkan baik yang diupayakan oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan, maupun yang dilakukan secara khusus oleh Hakim Mediator melalui lembaga mediasi, maka kemudian Majelis Hakim telah melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai dengan peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, dengan melakukan pemeriksaan dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum. Dimulai dengan membacakan surat

Halaman 3 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



permohonan pemohon, yang setelah dipertegas kembali di persidangan isinya tetap dipertahankan oleh pemohon sendiri;

Bahwa terhadap isi dan dalil-dalil permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas, termohon telah mengajukan jawaban/bantahannya yang diajukan/disampaikannya secara tertulis yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa benar kami telah menikah secara sah menurut agama dan negara dengan Kutipan akta nikah nomor : 28/04/V/2009;
- 2 Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon 2 (dua) bulan tinggal bersama di Desa Rantau Binuang. Setelah itu saya (baca : termohon) mengikuti suami saya tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan karena suami saya (pemohon) bekerja di tempat tersebut. Hal ini berlangsung sampai sekarang;
- 3 Bahwa rumah tangga kami berjalan dengan baik, saya (termohon) melayani suami saya (pemohon) dengan baik. Saya (termohon) selalu menanyakan apa yang diizinkan saya kerjakan, apa yang tidak diizinkan tidak saya kerjakan. Suami saya (pemohon) merasa tidak harmonis karena;
 - a Termohon (suami) tidak merasa dihargai sebagai seorang suami. Hal tersebut tidaklah benar. Selaku seorang istri yang mengabdikan, saya selalu menanyakan keizinan beliau dalam setiap pekerjaan, kegiatan saya, termasuk kerja kontrak sebagai tenaga pengajar di Kabupaten Simeulue. Dari celah mana suami saya (pemohon) mengatakan kalau saya (termohon) tidak menghargai beliau sebagai seorang suami. Hal itu tidak benar. Saya (termohon) selalu menghargai beliau sebagai suami saya. Ketika suami saya (pemohon) tidak mau berobat ke dokter spesialis saya tidak pernah memaksa. Tidak menyimpan uang penghasilannya kepada saya, bahkan masalah penghasilan suami saya (pemohon) sering tidak saya ketahui karena suami saya tidak menyukai kalau hal tersebut saya tanyakan;



Berapa yang dia (pemohon) berikan itulah rezeki saya (termohon). Saya selalu menyiapkan kebutuhan di rumah. Jikapun saya menegur suami saya itu adalah masalah utang piutang yang harus diselesaikan, baik kepada orang lain maupun pihak dari keluarga besar saya. Saya tidak pernah melarang suami saya kemanapun dia pergi, dengan siapa dia bergaul asalkan ke arah kebaikan dan tidak melanggar norma-norma kehidupan berumah tangga;

- Saya tidak pernah berlama-lama pulang untuk melihat keluarga saya;
 - saya tidak pernah mempergunakan uang suami saya untuk berfoya-foya atau memberikannya kepada keluarga saya kecuali penghasilan saya sendiri;
- b Saya (termohon) tidak pernah menuduh suami saya (pemohon), kalau saya (termohon) bertanya hal tersebut wajar-wajar saja jika saya (termohon) melihat suami saya (pemohon) terlalu akrab bahkan seperti suami istri dengan kakak iparnya sendiri. Timbulnya kecurigaan ini dari masyarakat Desa Ujung Ba'u dikarenakan hubungan beliau (pemohon) yang tidak indah lagi dilihat, dan melanggar norma-norma masyarakat. Karena pengaduan dari masyarakat dan keluarga suami saya menegur suami saya (pemohon) agar jangan melakukan atau melanggar norma-norma yang berlaku karena ada batas-batas tertentu yang harus dipatuhi, sehingga adanya surat teguran dari Aparat/pihak yang berwajib di Desa setempat (surat tersebut terlampir). Jika suami saya (pemohon) tidak memiliki hubungan yang terlalu jauh, tidak mungkin masyarakat dan keluarga suami saya menegur beliau (pemohon). Jadi apakah saya (termohon) salah menegur suami saya (pemohon) karena tidak enak lagi dilihat masyarakat karena suami saya terlalu akrab dengan kakak iparnya. Dan kakak kandung suami saya sendiri pernah memergoki bagaimana suami saya dengan kakak iparnya di dalam kamar sedang berdua-duaan;
- c Saya (termohon) tidak pernah menuduh suami saya berselingkuh, tapi atas dasar laporan masyarakat Desa Ujung Padang kepada saya, sehingga saya

Halaman 5 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



menegur suami saya jangan terlalu akrab, hal tersebut melanggar norma agama dan norma di dalam masyarakat karena bukan muhrimnya. Setiap saya menegur hal tersebut, suami saya marah-marah dan langsung menceraikan saya melalui Handphone (HP);

d 1 (satu) minggu setelah abang kandung dari suami saya meninggal, suami saya sudah mulai akrab dengan kakak iparnya, bahkan suami saya dilayani oleh kakak iparnya selayaknya suami, sehingga menimbulkan keresahan dan tidak indah lagi dilihat atas sikap serta tingkah laku mereka di lingkungan Desa Sawang Ba'u. Tidak mungkin masyarakat dan keluarga besarnya menegur jika tidak berbuat diluar norma agama dan norma-norma adat bermasyarakat. Karena suami saya terlalu akrab dengan kakak iparnya, bahkan timbul spekulasi bahwa suami saya mempunyai hubungan yang spesial dengan kakak iparnya, terbukti disaat suami saya masuk penjara pada bulan Juli tahun 2015, kakak iparnya mengaku sebagai istri dari suami saya. Apakah itu suatu pembuktian dari hubungan mereka ? Untuk menguatkan hal ini saya melampirkan surat teguran dari aparat Desa Sawang Ba'u untuk suami saya dan kakak iparnya;

4 Bahwa pada tanggal 07 April 2015 saya (termohon) pulang ke Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan. Memang benar bahwa kami (pemohon dan termohon) berpisah tempat tinggal dikarenakan saya (termohon) harus berobat penyakit gatal-gatal (reuhat). Di Desa Rantau Binuang tempat tinggal keluarga besar saya, dan saya tinggal di sana atas izin beliau (pemohon). Pada tanggal 23 April 2015 pemohon (suami) mengirim SMS kepada saya bahwa beliau akan menjemput saya untuk pulang ke Desa Ujung Padang. Berhubung dengan kondisi kesehatan saya masih dalam tahap pengobatan, atas saran dari teman dari suami saya, saya harus tetap tinggal di Desa Rantau Binuang. Pada saat itu rumah tangga kami baik-baik saja. Semenjak abang kandung dari suami saya meninggal setelah itulah saya hubungi lewat telepon seluler tidak pernah diterima lagi. Bahkan saya suruh pulang dia juga tidak mau lagi. Pada tanggal 25 Juni 2015,



suami saya mulai akrab dengan kakak iparnya sehingga suami saya mulai berubah, tidak peduli bagaimana kondisi saya, nomor Handphon (HP) sering tidak aktif dan bahkan sering diganti. Ketika saya pulang ke Sawang, saya diacuhkan. hati istri mana yang tidak hancur. Pada bulan Puasa saya mengikuti suami saya, tapi suami saya malah menyuruh saya untuk kembali ke kampung saya (Rantau Binuang) tanpa peduli bagaimana kondisi saya pada saat itu. Masyarakat sekitar tempat tinggal suami saya tau bagaimana saya terlunta-lunta. Saya meminta pulang ke tempat tinggal suami saya (Sawang), tapi suami saya mengatakan jangan kembali ke sini, dan menyuruh saya untuk berobat sampai sembuh total;

5 Bahwa dengan alasan-alasan tersebut di atas, apakah pantas saya diceraikan oleh suami saya ?

a Masalah keturunan:

- Saya sebelumnya telah melakukan cek up dan konsultasi ke Dokter Spesialis kandungan yaitu dr. Sabri, SPOg. Hasil cek up dan konsultasinya menyatakan kondisi saya sehat;
- Suami saya belum pernah berobat ke dokter spesialis. Hasil cek up dan hasil labnya secara medis tidak pernah saya ketahui;
- Dan kami berdua, saya dan suami belum pernah pergi bersama untuk cek up maupun konsultasi ke dokter spesialis;
- Terlampir hasil USG.

b Masalah perselingkuhan saya pemohon (istri), saya tidak menuduh, tapi saya hanya menegur dan menasehati suami saya agar menjaga skap dan menjaga tngkah laku yang tidak boleh dilanggar suami saya dengan kakak iparnya tersebut supaya masyarakat tidak salah persepsi dan menimbulkan fitnah;

c Sejak bulan Januari 2010 saya menjadi guru/pengajar kontrak di SMK Tehnologi Suak Buluh, Sinabang dengan gaji Rp. 1.500.000,-/bulan;

Halaman 7 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



Sejak tanggal 15 Oktober 2013 saya tidak bekerja lagi menjadi guru kontrak dikarenakan saya harus mengikuti/mengabdikan pada suami sehingga SK Kontrak saya harus diserahkan kepada orang lain;

Pada tanggal 20 Mei 2014 saya dipanggil kembali oleh pihak sekolah untuk bekerja dan menjadi guru kontrak di sekolah tersebut melalui Via Handphone (HP), tetapi saya tidak menerimanya dikarenakan saya masih memikirkan keadaan suami saya dan ingin mengurus suami saya;

Pada tanggal 20 Agustus 2014 saya dipanggil lagi untuk yang kesekian kalinya oleh pihak sekolah untuk bekerja dan menjadi guru kontrak di sekolah tersebut melalui Via Handphone (HP). Karena suami saya tidak mengizinkan saya bekerja di sana dan suami saya menjanjikan saya modal usaha kepada saya, realisasinya tidak ada sampai hari ini;

Berapa banyak kerugian yang saya alami secara finansial ?. Sekarang saya tidak punya apa-apa. Suami saya hanya menjanjikan tetapi sampai pada hari ini realisasinya tidak ada. Demi cinta dan pengabdian pada suami, saya mengikuti apa yang suami saya inginkan;

- 1 Apakah salah yang saya lakukan, jika saya menegur, mengingatkan dan menasehati suami saya;
- 2 Apakah alasan seperti itu saya pantas diceraikan ?;

Semoga hal-hal tersebut di atas menjadi pertimbangan bagi Bapak Majelis Hakim. Saya hanya seorang perempuan (istri), tidak bisa berbuat apa-apa jika suami saya menceraikan saya. Akan tetapi saya berhak menuntut keadilan terhadap suami saya. Adapun tuntutan saya sebagai berikut;

- 1 Jika suami saya tidak menginginkan saya lagi, suami saya harus mengganti semua gaji kontrak saya selama saya berhenti dan menolak tawaran kerja dari pihak sekolah, sesuai dengan gaji saya Rp. 1.500.000,-/bulan terhitung mulai bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan bulan Desember tahun 2014;
- 2 Belanja hidup saya hanya diberikan sampai bulan Juli 2014. Setelah itu saya tidak pernah diperkirakan lagi;



- 3 Saya meminta modal usaha dari uang penjualan tanah kami di Desa Ujung Padang Kecamatan Sawang sebanyak Rp. 35.000.000,-. Saya ingin uang penjualan tanah tersebut dibagi rata karena sampai saat ini tidak pernah diberikan sedikitpun hasil penjualan tanah itu kepada saya. Perjanjian kami berdua untuk melunasi utang piutang pada keluarga besar saya dan kepada yang lainnya. Selebihnya untuk modal usaha saya membuka toko baju (pakaian jadi).
- 4 Suami saya mempunyai utang kepada keluarga besar saya yaitu Mak Ngoh (adik ipar ibu) saya, sebesar Rp. 5.000.000,-. Dan kepada Pakcek (adik kandung ibu) saya sejumlah Rp. 5.000.000,-. Saya harap dapat dilunasi terlebih dahulu secara tuntas;
- 5 Saya tidak ada tempat tinggal, mohon pertimbangannya. kalau suami saya menceraikan saya tanpa tempat tinggal, saya mohon untuk diberikan tempat tinggal. Kalau tidak ada tempat tinggal saya tinggal di rumah orang tua saya yang sudah lama tidak ditempati sehingga banyak yang rusak. Hal tersebut perlu renovasi, saya meminta untuk biaya renovasi sejumlah Rp. 15.000.000,-;
- 6 Bahwa biaya masa iddah saya sebanyak Rp. 1.500.000,-/bulan selama ditelantarkandari bulan Juli tahun 2015 sampai sekarang bulan Januari 2016;
- 7 Perabotan rumah tangga saya mohon diberikan semuanya kepada saya;
- 8 Maskawin/mahar yang dipakai oleh suami saya. Beliau berjanji ntuk mengembalikannya sebanyak 4 mayam;
- 9 Selama saya ditelantarkan saya tidak pernah diberi pakaian, selama saya hidup terpisah dari suami saya. Saya minta laptop untuk media saya bekerja;

Berdasarkan tuntutan saya (termohon) di atas semoga menjadi pertimbangan dengan seadil-adilnya. Berdasarkan tuntutan pemohon pada tanggal 14 Desember 2015, selaku termohon saya mengingatkan pemohon agar;

- 1 Membayar semua kerugian saya secara finansial. Saya tidak bekerja untuk mengurus suami, sehingga mengorbankan karir kerja saya;

Halaman 9 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



- 2 Pemohon harus membayar hutang piutang kepada keluarga besar saya;
- 3 Saya (termohon) meminta hasil lab atau hasil cek up beserta konsultasi atas kesehatan suami (pemohon) diberitahukan. Apakah ada permasalahan pada kesehatan pemohon . Hal tersebut menyangkut dengan masalah keturunan, karena selama ini saya tidak mengetahui hasil tes kesehatannya;
- 4 Saya (termohon) meminta untuk sebuah kebaikan dalam rumah tangga. Jika sidang selanjutnya bila saksi tidak bisa hadir, saya mohon agar Majelis Hakim untuk turun langsung ke lapangan agar mencari keabsahan/kebenaran pada kasus ini;

Bahwa di persidangan termohon menyatakan memperbaiki isi jawabannya tentang nafkah yang lampau;

Bahwa yang benar pemohon tidak pernah lagi memberikan nafkah lahir kepada termohon sejak dari bulan Juli 2014 sampai sekarang. dan termohon tetap menuntut nafkah yang lampau tersebut sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama lima bulan;

Bahwa terhadap jawaban/bantahan dan gugatan rekonvensi termohon sebagaimana tersebut di atas, pemohon telah pula mengajukan repliknya secara tertulis yang intinya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- 1 Bahwa termohon menyatakan diri tidak pernah mencaci, tidak pernah memfitnah dan menuduh pemohon sebagai suami. Pernyataan termohon tidak dapat diterima oleh akal yang sehat. Sikap dan kelakuan termohon sudah terbiasa dan telah terbukti dengan isi surat jawaban/bantahan bertanggal 03 Februari 2016 pada halaman 2 dan lainnya. Sesuatu yang difitnah oleh Termohon tidak benar, hal itu terjadi pada pihak-pihak yang mencari-cari kesalahan pemohon dalam hal ini termohon sendiri otak pelakunya, yang selama ini tidak pernah pemohon mengetahuinya;
- 2 Bahwa pemohon bermohon untuk mendapat izin mengikrarkan talak terhadap termohon dengan alasan telah lama dan kami telah berusaha berobat pemohon



dengan termohon karena tidak ada keturunan serta cekcok terus menerus tidak pernah aman. Hal tersebut telah terbukti dengan surat jawaban termohon bertanggal 03 Februari 2016, termohon mengakui kami telah banyak habis uang untuk berobat dengan harapan mendapat keturunan, ternyata sampai hari ini kami belum ada keturunan;

Tentang Harta Bersama:

- 1 Bahwa benar kami ada membeli tanah 1 (satu) pintu kedai, dan tanah tersebut telah kami jual kembali. Uang harga tanah sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah kami pakai untuk biaya berobat, untuk belanja hari-hari dan membayar hutang terutama sekali sejumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), yaitu di waktu kami membeli tanah tersebut pernah berhutang pada orang lain sebanyak Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 Bahwa kami pernah membeli 1 (satu) ekor lembu betina dan telah beranak 3 (tiga) ekor. Jadi jumlah lembu kami 4 (empat) ekor. Selanjutnya pada tahun lebih kurang 2013, 1 (satu) ekor kami jual untuk biaya berobat termohon. Sisa lembu 3 (tiga) ekor. Lembu tersebut tinggal pada termohon sampai sekarang pemohon tidak tahu telah berapa ekor lembu itu sekarang;
- 3 Bahwa kami benar ada menjual mas kawin termohon sebanyak 2 (dua) mayam emas 24 karat pada tahun 2009 yang dijual oleh termohon sendiri. Harga emas tersebut kami pergunakan untuk menutupi kekurangan harga 1 (satu) Honda (Meo) dengan harga Rp. 15.000.000,- lima belas juta rupiah), dan honda tersebut dipakai oleh termohon. Selanjutnya honda pertama (Meo) kami jula untuk membeli honda baru dengan harga Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) (Vario), dan honda tersebut juga dipakai oleh termohon sampai sekarang;

Tentang Pakaian dan Alat Perabot:

Mengenai dengan pakaian baju dan lainnya dan perabot lemari dan lainnya boleh diambil di Desa Ujung Padang tidak permasalahan apa-apa. Melalui surat bantahan ini pemohon jelaskan kepada termohon tidak ada alasan untuk menuntut ini,

Halaman 11 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



dan itu pada pemohon yang seharusnya termohon harus membayar kepada pemohon, baik harga honda ataupun harga lembu. Selama pemohon bersama termohon sibuk dari obat ke obat saja, akhirnya tidak ada hasil apapun;

Sebagaimana pengakuan termohon bahwa ia adalah seorang guu kontrak pada salah satu SMK di Sinabang, 2 (dua) tahun lebih ia bertugas di Sinabang selama 2 (dua) tahun lebih tersebut tidak pernah pemohonb bertanya pada termohon berapa nikmat yang kami dapati, ataupun ia sendiri yang menyampaikannya, namun kewajiban pemohon nafkah hari-hari terhadap termohon selalu pemohon kirim walaupun pemohon hidup membujang ttanpa termohon sebagai pendamping. Andai kata pemohon dikatakan oleh termohon tidak merestui ianya melakukan tugas honorium di Sinabang sangat tidak benar;

Tentang Nafkah Iddah:

Bahwa pemohon berstatus sebagai seorang nelayan buruh kasar. Kadang-kadang menjadi seorang pengemudi harian terhadap mobil famili pemohon. Setiap hari perpenghasilan kadang-kadang Rp. 25.000,-, kadang-kadang Rp. 50.000,-, rata-rata dalam 1 (satu) bulan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dari pendapatan tersebut yang mampu pemohon membayar uang iddah untuk termohon perhari Rp. 15.000,- x 30 hari = Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) x 100 = Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Lebih dari itu pemohon tidak mampu membayarnya. Hal tersebut pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim dengan secara jujur dan menurut kemampuan yang ada pada pemohon. Akhirnya berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Pemerintah yang berlaku, khususnya :

- a Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 ayat 1, 2 dan 3;
- b Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 sub c dan f
- c Pasal 66 UU No. 7 Tahun 1989 ayat 1 dan 2 dan Perundang-undangan lainnya bahwa pemohon cerai talak pemohon telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam UU dan Peraturan yang berlaku. Maka dengan keterangan-keterangan yang pemohon uraikan



di atas, pemohon bermohon kepada Majelis Hakim sebagai berikut;

- 1 Mohon replik pemohon dikabulkan/diterima untuk seluruhnya;
- 2 Mohon bantahan termohon dikesampingkan seluruhnya;
- 3 Mohon keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa pemohon menyatakan tidak ada lagi tambahan atau perubahan dari isi replik yang telah disampaikan;

Bahwa terhadap replik pemohon sebagaimana tersebut di atas, termohon telah pula mengajukan duplik secara tertulis yang intinya sebagai berikut;

- Termohon tidak mengerti/memahami apa yang dimaksud oleh si pemohon bahwa termohon sebagai otak pelakunya selama ini;
- Termohon Cuma berobat ke dukun dan tanpa mau periksa ke Dokter Spesialis kandungan. Pengobatan yang tidak dijalani secara maksimal sebagaimana yang disarankan oleh dukun. Tidak benar kami berobat telah banyak menghabiskan biaya yang begitu banyak. Cuma 1 x berobat yang menghabiskan biaya sebanyak Rp. 3.500.000,- untuk pengobatan pemohon kepada tabib Madura. Itupun prosedur pengobatannya tidak dilakukan secara sempurna sebagai mana mestinya yang dianjurkan oleh tabib tersebut. Selain itu tidak ada pengobatan yang memakan biaya besar;

1 Tentang Harta Bersama:

- Benar adanya tanah telah dijual sekitar bulan Mei sebanyak Rp. 35.000.000,- kepada Kak Mas (kakak kandung termohon);
- Masalah utang, pemohon tidak pernah mengatakan apapun kepada termohon. Sampai saat ini apakah utang tersebut sudah dibayar atau belum termohon tidak mengetahuinya. Jika ditanya pemohon diam saja;
- Tidak benar jika uang tersebut dipergunakan untuk biaya berobat, pemohon mempergunakan uang tersebut sejumlah Rp. 3.000.000,- untuk ke spesialis kulit, sampai hari ini termohon tidak memintanya lagi;

Halaman 13 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



2. Mahar termohon dijual oleh si pemohon karena diminta oleh si pemohon dengan perjanjian akan menggantikan. Mahar tersebut adalah hak istri, jadi harus dikembalikan sebanyak 4 mayam. 2 mayam untuk membantu pembayaran sepeda motor, 2 mayam untuk pembelian tanah;
3. Masalah sepeda motor yang termohon gunakan, itu adalah hadiah/pemberian pemohon kepada termohon. Sedangkan termohon juga ikut membantu pembayaran setoran sepeda motor tersebut;
4. Masalah lembu benar adanya, lembu tersebut berjumlah 3 ekor. 1 ekor jantan dijual oleh si pemohon. 1 ekor betina (dalam keadaan hamil) dijual oleh termohon dan jadi sekarang lembu tersebut tinggal 1 ekor lembu jantan;

Majelis Hakim Yang dimuliakan:

Sesuai gugatan (baca : jawaban) termohon pertama, semua telah dilampirkan dengan argumen-argumen yang jelas. Apa yang telah termohon gugat adalah hak termohon yang diceraikan;

1. Termohon harus tetap meminta uang masa iddah Rp. 1.500.000,-/bulan dengan alasan untuk kehidupan sekarang uang Rp. 15.000,-/hari, bagaimana kebutuhan primernya. Hal tersebut tidak sesuai dengan nilai harga kebutuhan pokok sekarang;
2. Termohon tetap meminta belanja masa lampau sebanyak Rp. 1.500.000,-/bulan selama termohon ditelantarkan;
3. Termohon tetap meminta uang renovasi rumah sebanyak Rp. 15.000.000,- karena tempat tinggal penting bagi termohon, setelah pemohon menceraikan termohon;
4. Pemohon harus menggantikan kerugian selama termohon tidak bekerja sebagai guru kontrak lagi alasan sudah terlampir pada gugatan yang pertama;
5. Si pemohon pernah menjanjikan modal usaha dari uang penjualan tanah pada bulan Januari 2015 menyewa tempat sebuah kedai/Ruko tempat usaha. Si pemohon menyewa tempat tersebut supaya termohon tidak



kembali lagi bekerja sebagai guru kontrak di Simeulue walaupun sudah beberapa kali pemanggilan kerja. Dengan situasi sekarang termohon sangat dirugikan. Kesempatan tersebut belum tentu akan ada lagi;

6 Pemohon selalu berdalih anak, tapi tidak pernah mengajak termohon ke spesialis kandungan, termohon selalu cek up sendiri;

7 Pemohon bekerja sebagai pawing (baca : pawang/nakhoda) boat. Penghasilan 2 x lipat dari pada karyawan biasa, rasanya tidak mungkin untuk tidak menyanggupi tuntutan termohon;

Majelis Hakim Yang Terhormat:

Tolong pertimbangkan sebaik-baiknya. Termohon Cuma menuntut hak sebagai seorang istri yang dicerai. Tidak ada unsur untuk merugikan pemohon. Semua tuntutan telah terlampir pada gugatan (baca : gugatan) yang pertama

Bahwa termohon dalam jawabannya secara tertulis yang diajukan ke persidangan membantah dan menolak dalil-dalil dan alasan cerai yang diajukan pemohon. Tidak ada perselisihan yang terjadi antara pemohon dengan termohon karena rumah tangga pemohon dan termohon pada dasarnya baik-baik saja. Dan oleh karena termohon membantah dalil dan alasan cerai yang diajukan pemohon maka Majelis Hakim telah membebankan pemohon untuk membuktikan dalil-dalil dan alasan cerai yang diajukannya;

Bahwa untuk mendukung dalil-dalil dan alasan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan bukti-bukti tertulis dan juga pembuktian dengan keterangan saksi-saksi, yaitu;

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Anhar Basyarah (Pemohon) NIK: 1101070402800003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 24 Juni 2013, telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Diberi tanda dengan (P.1);
- 2 Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, nomor 28/04/V/2009, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Halaman 15 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



Agama Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, tanggal 10 Desember 2015. Telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok. Diberi tanda dengan (P.2);

Bahwa di samping mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, pemohon juga telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan keterangan dua orang saksi, yaitu;

1 Fitri Rahmah binti Hasanuddin. Umur 26 tahun. Agama Islam. Pendidikan S.1 bahasa Inggris. Pekerjaan eks mahasiswa. Alamat di Gampong Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpahnya saksi pertama ini memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan juga kenal dengan termohon, karena saksi adalah keponakan pemohon;
- Bahwa benar pemohon dengan termohon adalah suami istri yang menikah lebih kurang tujuh tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah semula mereka tinggal bersama di orang tua termohon di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan. Dan terakhir mereka tinggal bersama di rumah orang tua pemohon di Desa Ujung Padang Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini pemohon dengan termohon sudah tidak bersama lagi sejak tahun 2015, karena termohon sudah pulang ke tempat orang tua termohon sendiri yang semula untuk berobat;
- Bahwa permasalahan yang terjadi yang saksi tahu karena mereka tidak dikaruniai anak, sehingga mereka ribut;
- Bahwa saksi tidak melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran mereka, saksi hanya tahu dari keterangan orang lain;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu ada upaya damai di antara mereka karena sebenarnya mereka tidak pernah ribut;



- Bahwa benar termohon pernah bekerja selama dua tahun di Sinabang sebagai guru kontrak, dan setahu saksi termohon bekerja sebagai guru kontrak di Sinabang itu atas izin dari pemohon;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti mengapa kemudian termohon berhenti dan tidak bekerja lagi sebagai guru kontrak di Sinabang;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon setiap harinya yang bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi hal yang dapat disampaikan;

2 Tgk. Kamal bin Tgk. M. Ali Budiman. Umur 55 tahun. Agama Islam pendidikan SMA. Pekerjaan tani. Tempat tinggal di Gampong Mutiara, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpahnya saksi yang kedua ini memberikan keterangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan Tergugat, karena saksilah yang mempertemukan mereka sehingga menjadi suami istri yang menikah pada tahun 2009 yang lalu, namun sampai sekarang mereka belum dikaruniai anak;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Rantau Binuang, Kecamatan Kluet Selatan. Namun terakhir mereka tinggal bersama di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang Kabupaten Aceh Selatan sampai sekarang;
- Bahwa sekarang ini antara pemohon dengan termohon sudah tidak bersama lagi sejak bulan Agustus 2015 yang lalu karena termohon sudah pulang ke rumah orang tuanya untuk berobat;
- Bahwa saksi tidak tahu ada pertengkaran di antara mereka karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar mereka bertengkar, namun menurut berita yang berkembang mereka sedang dalam keadaan tidak harmonis, karena sampai sekarang mereka belum mempunyai anak;

Halaman 17 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



- Bahwa saksi tahu antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi karena famili atau wali dari termohon meminta saksi untuk mendamaikan kembali pemohon dengan termohon, dan saksi sudah berusaha mendamaikan mereka;
- Bahwa benar termohon pernah bekerja sebagai guru kontrak di Sinabang lebih kurang dua tahun lamanya atas izin pemohon;
- Bahwa kemudian termohon sudah berhenti karena pemohon sudah tidak mengizinkan lagi termohon bekerja ke Sinabang;
- Bahwa setahu saksi sekarang termohon belum lagi bekerja, walaupun pihak sekolah di Sinabang sudah pernah dua kali meminta kembali termohon untuk menjadi guru kontrak di sana;
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa termohon tidak lagi bersedia untuk bekerja sebagai guru kontrak di Sinabang tersebut;
- Bahwa sekarang pemohon bekerja sebagai nelayan sebagai pengendali boat abangnya, namun saksi tidak tahu berapa penghasilan pemohon setiap bulannya;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi hal yang dapat disampaikan; Bahwa termohon membantah alasan cerai yang diajukan pemohon, dan termohon hanya membuktikan bantahannya tersebut dengan keterangan saksi-saksi, yaitu;

- 1 Ismi Atibah binti Tgk. Basyarah. Umur 47 tahun. Agama Islam. Pendidikan SMP. Pekerjaan ibu rumah tangga. Tempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. di bawah sumpahnya saksi pertama yang diajukan termohon ke persidangan memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung pemohon sendiri, dengan demikian saksi sangat kenal dengan pemohon dan termohon karena mereka sebagai suami istri yang menikah pada bulan Mei tahun 2009 yang lalu;



- Bahwa pemohon dengan termohon baik-baik saja dan tidak ada masalah walaupun mereka sekarang sudah tidak tinggal bersama lagi hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa penyebab mereka pisah tempat tinggal karena termohon pulang ke tempat orang tuanya untuk berobat atas izin pemohon, akan tetapi kemudian tiba-tiba saja pemohon sudah tidak lagi menghiraukan termohon ketika termohon pulang pada pemohon;
- Bahwa setahu saksi selama ini termohon juga sering pulang ke tempat pemohon, akan tetapi pemohon sudah tidak memperdulikan lagi termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa keadaan seperti di atas mulai terjadi setelah adik kandung saksi yang juga merupakan abang kandung pemohon meninggal dunia dan meninggalkan seorang istri;
- Bahwa perubahan sikap pemohon yang tidak lagi memperdulikan termohon karena pemohon sudah terlalu dekat dan akrab dengan kakak iparnya, yaitu istri dari almarhum adik saksi;
- Bahwa yang saksi lihat kedekatan pemohon dengan istri dari almarhum adik saksi sendiri sudah melewati batas wajar, sampai warga desa tempat kami tinggal sudah mengeluarkan surat teguran terhadap pemohon;
- Bahwa kami dari keluarga besar pemohon juga sudah berulang kali mengingatkan pemohon agar membatasi diri dalam bergaul dengan kakak iparnya itu agar tidak seperti suami istri;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tempat tinggal karena termohon pulang ke tempat orang tuanya untuk berobat, tidak pernah sekalipun pemohon menjemput termohon. Termohon sering pulang sendiri ke tempat pemohon walaupun pemohon sudah tidak menghiraukan lagi termohon;
- Bahwa setahu saksi selama pisah tersebut pemohon juga tidak pernah memberikan belanja untuk termohon;

Halaman 19 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



- Bahwa sejauh yang saksi ketahui keadaan mereka yang sudah demikian rupa belum pernah dilakukan upaya damai, dan oleh karena itu saksi mohon agar diberi kesempatan bagi saksi untuk mengupayakan damai di antara mereka berdua;
- Bahwa benar termohon sejak tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 bekerja sebagai guru kontrak di sebuah SMK di Sinabang, akan tetapi kemudian termohon berhenti karena tidak diizinkan lagi oleh pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu kalau termohon pernah dua kali dipanggil kembali oleh pihak sekolah SMK di Sinabang agar termohon kembali bekerja sebagai guru kontrak, akan tetapi termohon menolak panggilan itu karena pemohon tidak mengizinkannya;
- Bahwa tentang masalah pemohon pinjam emas kawin dari termohon itu saksi tidak tahu;
- Bahwa masalah hutang pemohon pada keluarga termohon saksi tahu ada karena ada SMS yang masuk di handphone (HP) saksi yang meminta agar pemohon melunasi hutang pada adik ipar ibu termohon;
- Bahwa tentang penjualan tanah oleh pemohon dan termohon saksi juga tahu seharga Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), akan tetapi saksi tidak tahu uang penjualan tanah tersebut dibawa kemana?;
- Bahwa tentang masalah lembu saksi tidak mengetahuinya, hanya saksi tahu mereka pernah mempunyai lembu;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab pemohon tidak lagi menghiraukan termohon karena pemohon menganggap termohon mandul;
- Bahwa saksi tahu termohon sudah pernah memeriksakan dirinya ke dokter ahli/spesialis kandungan dan dinyatakan termohon dalam keadaan sehat dan dapat melahirkan. Sedangkan pemohon belum pernah sekalipun memeriksa diri ke dokter walaupun termohon sudah pernah mengajak pemohon untuk sama-sama memeriksakan diri ke dokter ahli, namun pemohon menolaknya;



- Bahwa sekarang ini termohon sudah tidak bekerja sehingga tidak lagi mempunyai penghasilan yang tetap;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada lagi hal yang dapat disampaikan dan sudah cukup dengan apa yang telah disampaikan;

1 Afdhal Bas bin Tgk. Basyarah. Umur 40 tahu. Agama Islam. Pendidikan SMA. Pekerjaan nelayan. Tempat tinggal di Desa Ujung Padang, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan. Di bawah sumpahnya saksi kedua yang diajukan termohon memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan termohon karena saksi juga merupakan saudara kandung dari pemohon sendiri, dan termohon merupakan adik ipar saksi karena menjadi istri pemohon;
- Bahwa mereka menikah sudah lama, yaitu tahun 2009 yang lalu, namun sampai sekarang belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah mula-mula mereka tinggal bersama di rumah orang tua termohon di Desa Rantau Binuang Kecamatan Kluet Selatan, Kabupaten Aceh Selatan, dan terakhir mereka tinggal bersama di desa Ujung Padang Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Sealatan;
- Bahwa selama mereka masih bersama saksi melihat tidak ada masalah apa-apa dan aman-aman saja, namun sekarang antara mereka sudah bermasalah karena pemohon sudah tidak suka lagi kepada termohon;
- Bahwa permasalahan antara mereka baru timbul setelah adik kandung saksi yang juga merupakan abang kandung pemohon meninggal dunia dengan meninggalkan seorang istri;
- Bahwa permasalahan timbul karena pemohon sudah terlalu dekat dengan istri almarhum adik kandung saksi, dimana hubungan pemohon dengan istri dari almarhum adik saksi tersebut sudah seperti suami istri;
- Bahwa saksi sebagai abang kandung dari pemohon dan keluarga besar kami sudah berusaha menasehati pemohon agar menjaga batas-batas

Halaman 21 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



pergaulan meskipun dengan kakak ipar sendiri, namun pemohon malah marah dan memusuhi saksi sebagai saudara kandungnya;

- Bahwa aparat Desa setempat juga sudah pernah mengeluarkan surat teguran kepada pemohon agar menjaga batas-batas pergaulannya dengan istri dari almarhum abangnya itu, tetapi pemohon tidak mengindahkan surat teguran dari aparat desa setempat;
- Bahwa termohon juga pernah mengingatkan pemohon tentang masalah tersebut, akan tetapi pemohon menanggapi dengan emosi sehingga antara mereka berdua sudah tidak harmonis lagi sampai sekarang, bahkan sekarang pemohon sudah tidak lagi memperdulikan termohon;
- Bahwa benar sebelumnya termohon atas izin pemohon pernah bekerja sebagai guru kontrak di sebuah SMK di Sinabang, akan tetapi setelah sekitar dua tahun termohon bertugas di sana kemudian termohon berhenti karena tidak didizinkan lagi oleh pemohon;
- Bahwa saksi juga tahu kalau kemudian termohon pernah dua kali dipanggil lagi oleh pihak sekolah di Sinabang untuk kembali bekerja sebagai guru kontrak, akan tetapi termohon menolaknya karena tidak mendapat izin dari pemohon;
- Bahwa sekarang ini antara pemohon dengan termohon benar sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sudah hampir satu tahun lamanya;
- Bahwa penyebab mereka pisah tempat tinggal yang semula sebenarnya termohon pulang ke tempat orang tuanya untuk berobat dan atas izin dari pemohon. Akan tetapi kemudian pemohon sudah tidak mau lagi bertemu dengan termohon meskipun termohon selalu pulang ke tempat pemohon;
- Bahwa hal itu saksi ketahui karena saksi melihat sendiri ketika termohon berada di rumah orang tua kami, pemohon selalu menghindar dan tidak mau menemui termohon tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa menyangkut dengan hutang piutang antara pemohon dengan keluarga termohon saksi tidak mengetahuinya;



- Bahwa yang saksi tahu alasan pemohon untuk pisah dengan termohon adalah karena mereka belum dikaruniai anak, padahal pemohon sendiri setahu saksi belum pernah memeriksakan diri kepada dokter ahli apakah pemohon yang tidak mempunyai keturunan atau termohon;
- bahwa yang saksi tahu termohon sudah pernah memeriksakan diri ke dokter ahli kandungan dan dinyatakan termohon dalam keadaan sehat, sedangkan pemohon belum pernah memeriksakan dirinya ke dokter ahli dimaksud;
- Bahwa saksi bersedia untuk mencoba mendamaikan kembali antara pemohon dengan termohon dan untuk ini mohon diberi waktu;

Bahwa atas permintaan saksi-saksi yang diajukan termohon dimana saksi-saksi yang diajukan termohon tersebut adalah saudara-saudara kandung pemohon sendiri yang dalam hal ini akan disebut juru damai, Majelis Hakim kemudian telah memberikan kesempatan kepada juru damai tersebut untuk berusaha mendamaikan kembali antara pemohon dengan termohon;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut Juru Damai yang diajukan termohon telah melaksanakan tugasnya untuk mendamaikan kembali antara pemohon dengan termohon. Akan tetapi sesuai dengan laporan secara lisan dari Juru Damai yang bersangkutan, dan juga dibenarkan oleh pemohon dan termohon sendiri ternyata upaya damai yang dilakukan oleh Juru Damai yang dimintakan oleh termohon gagal dan tidak terjadi kesepakatan apapun, karena pemohon tetap berkeinginan untuk menceraikan termohon;

Bahwa oleh karena upaya damai sebagaimana yang dimintakan oleh Juru Damai yang diajukan termohon juga tidak berhasil mendamaikan pemohon dengan termohon, maka Majelis Hakim kembali memproses perkara ini sesuai dengan ketentuan dan peraturan hukum yang berlaku;

Bahwa pemohon di persidangan telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan, yang intinya adalah sebagai berikut;

Halaman 23 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



- 1 Bahwa pemohon tetap kepada isi permohonan dan kepada isi duplik yang telah pemohon sampaikan ke persidangan;
- 2 Bahwa pemohon hanya mampu memberikan nafkah iddah untuk termohon sebanyak Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) perhari yang jumlah seluruhnya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 3 Bahwa pemohon tidak bersedia membayar (ganti rugi) selama termohon tidak bekerja lagi sebagai guru kontrak karena pemohon selalu menafkahi termohon;
- 4 Bahwa pemohon juga tidak bersedia memberikan nafkah yang lampau sebagaimana yang dituntut termohon, karena pemohon selalu menafkahi termohon walaupun termohon sedang tidak bersama dengan pemohon;

Bahwa termohon juga telah menyampaikan kesimpulan akhirnya secara lisan di persidangan, yang juga menyatakan tetap kepada isi jawaban dan replik yang telah disampaikan, serta tetap menuntut hal-hal yang menjadi hak termohon sebagai akibat dari perceraian ini, yaitu;

- 1 Bahwa termohon tetap menuntut pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada termohon sebanyak Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, yang jumlah seluruhnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2 Bahwa termohon juga tetap menuntut nafkah yang lampau sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan selama termohon ditelantarkan oleh pemohon sejak dari bulan Juli 2015 sampai dengan perkara ini diputus oleh Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan;
- 3 Bahwa termohon juga menuntut ganti rugi dari pemohon karena termohon tidak diizinkan lagi bekerja sebagai guru kontrak, sehingga nama termohon sudah dicoret sebagai guru kontrak yang belum tentu kesempatan itu akan didapatkan lagi di masa yang akan datang;
- 4 Bahwa pemohon juga harus melunasi hutangnya kepada adik ipar dari ibu kandung termohon;



- 5 Bahwa termohon juga harus mengembalikan mahar termohon yang telah dijualnya dan berjanji akan dikembalikan lagi berupa empat mayam emas;
- 6 Bahwa termohon juga menuntut diberikannya tempat tinggal yang layak selama termohon menjalani masa iddah, karena termohon tidak mempunyai tempat tinggal;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini selanjutnya ditunjuk kepada berita acara persidangan pemeriksaan perkara a quo yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon dalam setiap kali persidangan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah memberikan waktu yang cukup kepada pemohon dan termohon untuk melakukan upaya damai melalui lembaga mediasi dengan Mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim dan disepakati oleh pemohon dan termohon, yaitu Drs. Adam Muis. Akan tetapi upaya damai melalui lembaga mediasi terhadap perkara ini juga tidak berhasil dan dinyatakan gagal sesuai dengan laporan tertulis dari Mediator yang bersangkutan bertanggal 13 Januari 2016. Dengan demikian terhadap perkara ini Majelis Hakim telah menerapkan ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, yang sekaligus juga telah menerapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2008 tentang mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa termohon memilih tempat tinggal di Desa Rantau Binjau, Kecamatan Kluet Selatan, Kabupetan Aceh Selatan, yang termasuk dalam

Halaman 25 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, dan pernikahan yang terjadi antara pemohon dengan termohon tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kluet Selatan, yang termasuk dalam wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan, serta perkara yang diajukan oleh pemohon adalah menyangkut dengan perceraian menurut hukum Islam yang menjadi wewenang absolut dari Pengadilan Agama (Mahkamah Syar'iyah), maka Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan berwenang memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan keterangan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata antara pemohon dengan termohon saat ini masih terikat dalam satu ikatan perkawinan yang sah menurut hukum. Dengan demikian pemohon dan termohon adalah para pihak yang berkepentingan dalam perkara ini. Dan pemohon adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan perceraian terhadap termohon;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak terhadap termohon dengan alasan dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak ada keharmonisan lagi. Ketidakhomonisan tersebut disebabkan termohon tidak menghargai pemohon selaku suaminya, dan termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan perempuan lain. Akibatnya antara pemohon dengan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang sudah berjalan selama satu tahun lamanya;

Menimbang, bahwa termohon dalam jawaban dan dupliknya yang disampaikan secara tertulis dan juga disampaikan secara lisan di persidangan menolak dan membantah alasan cerai yang diajukan pemohon. Tidak benar rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis lagi, karena sebenarnya rumah tangga pemohon dan termohon baik-baik saja. Dan tidak benar pula termohon tidak menghargai pemohon sebagai suami, karena termohon selalu mengabdikan kepada pemohon selaku suami termohon. Bahkan termohon rela memutuskan kerja sebagai guru kontrak di sebuah SMK di Sinabang hanya karena



mengikuti permintaan pemohon sebagai suami agar termohon tidak lagi bekerja sebagai guru kontrak di Sinabang;

Menimbang, bahwa oleh karena termohon membantah semua dalil dan alasan cerai yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah membebankan kepada pemohon untuk membuktikan dalil dan alasan cerai yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dan alasan utama permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan bukti-bukti tertulis, dan juga pembuktian dengan keterangan dua orang saksi. Dan tentang perihal pembuktian oleh pemohon tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perihat bukti-bukti tertulis yang diajukan pemohon ke persidangan berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama pemohon (bukti P.1) dan foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon (bukti P.2), karena kedua-dua alat bukti tertulis tersebut telah diberi meterai yang cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maka kedua alat bukti tertulis tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan dapat dipertimbangkan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan pemohon ke persidangan berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama pemohon dan termohon, membuktikan bahwa antara pemohon dengan termohon adalah suami istri pernikahan sah yang sampai saat ini belum bercerai. Dengan demikian antara pemohon dengan termohon sampai saat ini masih ada hubungan hukum pernikahan sebagai salah satu syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai;

Menimbang, bahwa perihal saksi yang diajukan pemohon ke persidangan merupakan orang-orang yang sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani serta cakap untuk bertindak menurut hukum. Saksi juga telah memberikan keterangan satu persatu di persidangan secara terpisah di bawah sumpahnya masing-masing. Dengan demikian saksi yang diajukan pemohon ke persidangan tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini. Demikian pula halnya dengan saksi-

Halaman 27 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



saksi yang diajukan oleh termohon semua telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing;

Menimbang, bahwa saksi pertama (Fitri Rahmah binti Hasanuddin) yang diajukan pemohon ke persidangan, di bawah sumpahnya menyatakan tidak pernah melihat dan tidak pernah mendengar pertengkaran dan perselisihan antara pemohon dengan termohon. Saksi mengetahui ada perselisihan karena hanya mendengar dari orang lain. Saksi hanya tahu antara pemohon dengan termohon sudah tidak bersama lagi sejak Agustus 2015 karena termohon sudah pulang ke tempat orang tuanya di Desa Lhok Binuang yang semula untuk berobat dan atas izin pemohon. Di bawah sumpahnya saksi ini juga menyatakan antara pemohon dengan termohon sebelum ini belum pernah didamaikan karena memang tidak pernah terjadi pertengkaran. Dengan demikian keterangan saksi yang pertama belum dapat membuktikan dalil dan alasan cerai yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa saksi kedua (Tgk. Kamal bin Tgk. M. Ali Budiman) yang diajukan pemohon ke persidangan dalam keterangannya di persidangan tidak tahu ada pertengkaran antara pemohon dengan termohon, karena saksi tidak pernah melihat atau mendengar pertengkaran di antara pemohon dengan termohon tersebut. Dengan demikian keterangan dari saksi kedua ini juga dianggap belum dapat membuktikan dalil dan alasan cerai yang diajukan pemohon;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua yang diajukan pemohon ke persidangan dalam keterangannya di persidangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan mengetahui adanya ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon karena mendengar kabar yang berkembang. Dengan demikian keterangan dari kedua orang saksi tersebut hanya merupakan kesaksian "Testimonium de auditu" yang hanya dapat dipakai untuk mendukung alat bukti batas minimal;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup kepada pemohon untuk menambah pembuktian terhadap dalil-dalil permohonannya, baik dengan bukti-bukti tertulis maupun pembuktian dengan keterangan saksi-saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan tetapi pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti dan tidak akan membuktikan lagi, sudah cukup dengan yang sudah diajukannya ke persidangan;

Menimbang, bahwa termohon untuk membuktikan dalil bantahannya juga telah mengajukan ke persidangan pembuktian dengan keterangan dua orang saksi. Kedua orang saksi yang diajukan termohon ke persidangan adalah saudara kandung pemohon sendiri. Dan kedua orang saksi yang diajukan termohon tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing menyatakan antara pemohon dengan termohon tidak pernah terjadi pertengkaran, dan mereka baik-baik saja, karena kedua saksi yang sama-sama dekat dengan pemohon dan termohon tidak pernah mendengar atau melihat pertengkaran antara pemohon dengan termohon. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat keterangan dari saksi-saksi yang diajukan termohon telah dapat membuktikan alasan bantahan termohon tentang alasan cerai yang diajukan pemohon. Sedangkan keterangan dari saksi-saksi yang diajukan pemohon sangat lema karena hanya merupakan keterangan "Testimonium de Auditu". Dengan demikian permohonan pemohon harus dinyatakan tidak terbukti, dan oleh karenanya permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak karena tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan pemohon dan juga dua orang saksi yang diajukan termohon, dan masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan juga dibenarkan oleh pemohon sendiri, terbukti pisah tempat tinggal antara pemohon dengan termohon karena termohon pulang ke tempat orang tuanya untuk berobat adalah atas izin pemohon sendiri, meskipun kemudian pemohon sudah tidak lagi menerima termohon tanpa alasan yang sah menurut hukum, dengan menuduh termohon tidak menghagai pemohon sebagai suami. Dengan demikian alasan pemohon yang menyatakan bahwa termohon tidak menghagai pemohon sebagai suami adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon dalam permohonannya juga beralasan bahwa termohon sering menuduh pemohon berselingkuh dengan wanita lain. Hal ini

Halaman 29 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



dibantah oleh termohon dimana termohon hanya mengingatkan agar pemohon tidak terlalu dekat (jangan seperti suami istri) dengan kakak ipar pemohon sendiri. Dan fakta yang terungkap di persidangan ternyata benar pemohon sudah terlalu akrab dan sudah melewati batas kewajaran dalam pergaulan dengan kakak iparnya sendiri. Hal ini terbukti dari keterangan saksi-saksi yang diajukan termohon ke persidangan di mana saksi-saksi ini adalah orang-orang yang menyaksikan langsung tingkah laku pemohon dengan kakak iparnya yang juga saudara ipar dari saksi-saksi sendiri. Oleh karena itu alasan pemohon yang menyatakan penyebab cekcok karena termohon sering menuduh pemohon berselingkuh adalah tidak benar dan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa pemohon dalam repliknya menyatakan alasan untuk bercerai karena telah lama pemohon dan termohon berobat untuk mendapatkan keturunan namun sampai sekarang tidak ada hasilnya. Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat, masalah tidak ada keturunan tidaklah menjadi sebagai alasan untuk suatu perceraian. Lagi pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan termohon ke persidangan, bahwa yang telah memeriksakan diri ke dokter hanyalah termohon sendiri dan dinyatakan sehat serta dapat melahirkan. Sementara pemohon sendiri belum pernah memeriksakan diri ke dokter sebagaimana terbukti dari keterangan saksi-saksi yang diajukan termohon. Dengan demikian alasan pemohon untuk menceraikan termohon karena tidak ada keturunan tidak dapat diterima karena tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh pemohon sendiri maupun yang diajukan oleh termohon, ternyata dalam kehidupan berumah tangga antara pemohon dengan termohon tidak terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang dapat menyebabkan terjadinya ketidak harmonisan dalam rumah tangga, sehingga dapat dijadikan sebagai alasan cerai. Dengan demikian alasan permohonan pemohon untuk menceraikan termohon sudah tidak terbukti serta tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dalil dan alasan permohonan pemohon



sudah tidak terbukti dan tidak beralasan. Sebaliknya alasan bantahan yang diajukan termohon sudah cukup terbukti dan beralasan menurut hukum. Oleh karena itu adil menurut hukum untuk menolak permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dinyatakan tidak terbukti, dan permohonan pemohon tersebut harus dinyatakan ditolak, maka gugatan rekonsvansi dari penggugat rekonsvansi (termohon asal) tentang nafkah yang lampau dan tentang nafkah iddah, serta tuntutan termohon tentang ganti kerugian karena pemohon sudah tidak mengizinkan lagi termohon bekerja sebagai guru kontrak di Sinabang/ Simeulue, sehingga termohon sangat dirugikan karena sudah tidak lagi bekerja sebagai guru kontrak di sebuah SMK di Sinabang/Simeulue, sebagai mana yang telah diajukan termohon di dalam jawaban dan di dalam duplik termohon sendiri. Dalam hal ini Majelis Hakim sudah tidak mempertimbangkan lagi tuntutan termohon tersebut, karena permohonan cerai yang diajukan pemohon dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan undang-undang nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua, maka Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk membebankan biaya perkara ini kepada pemohon, yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Dengan mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan serta segala ketentuan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menolak permohonan pemohon;
- 2 Membebankan pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini berjumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Tapaktuan pada hari Rabu tanggal 11 Mei 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1437 Hijriyah, dalam

Halaman 31 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan yang terdiri dari Drs. Ibrahim Basyah selaku Ketua Majelis, Hj. Murniati, SH, dan Iwin Indra, S.H.I, masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di hadapan Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, didampingi oleh Ilyas Daud, SH. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Dto

Drs. Ibrahim Basyah

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Dto

Hj. Murniati, SH

Panitera Pengganti

Dto

Iwin Indra, S.H.I.

Dto

Ilyas Daud, SH

Rincian biaya Proses:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Pemanggilan | Rp.340.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | Rp. 5.000,- |
| 5. <u>Biaya Meterai</u> | <u>Rp. 6.000,-</u> |

J u m l a h Rp. 431.000.-

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya.

Tapaktuan, 19 Mei 2016

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Sirajuddin

Halaman 33 dari 30 halaman Salinan Putusan. Nomor 0261/Pdt.G/2015/Ms-Ttn.